






KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 182 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RA TAHFIDZ
RAHMATULLAH DARUSSALAM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
 - bahwa Raudhatul Athfal Tahfidz Rahmatullah Darussalam yang berkedudukan di Sulawesi Tenggara telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Raudhatul Athfal Tahfidz Rahmatullah Darussalam Kabupaten Buton Tengah

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Kastubag Kepegawaian & Hukum	Kabid Penmad	Kabag Tata Usaha
		

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RA TAHFIDZ RAHMATULLAH DARUSSALAM KABUPATEN BUTON TENGAH

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:

Nama RA	:	Raudatul Athfal Tahfidz Rahmatullah Darussalam
Alamat Madrasah	:	Jalan martadinata no 30 Desa/Kelurahan Morikana Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
Penyelenggara	:	Yayasan Izzah Karimah Indonesia
Akte Notaris	:	84 Agus Priyantoko, S.H.,M.Kn.,M.H Tanggal 26 Maret 2018
Pengesahan	:	AHU-0004280.AH.01.04.TAHUN 2018 Tanggal 26 Maret 2018

KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 11 Agustus 2020

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara



Fesal Musaad



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 232/Kw.24/PP.03.2/08/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RA. TAAHFIDZ RAHMATULLAH
DARUSSALAM
Alamat : Jln. Raya Poros Mawasangka Desa
Morikana Kec. Mawasangka Tengah Kab.
Buton Tengah
Desa/Kelurahan : Morikana
Kecamatan : Mawasangka Tengah
Kabupaten/Kota : Buton Tengah
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Izzah Karimah Indonesia
Akte Notaris Penyelenggara : 84 Agus Priyantoko, S.H.,M.Kn.,M.H
Tanggal 26 Maret 2018
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0004280.AH.01.04.TAHUN 2018
Tanggal 26 Maret 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	7	4	1	4	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 11 Agustus 2020



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

MUSAAD